

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 77/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Autoimun Care Indonesia, beralamat di Jl. Saladara No. 18, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 4513, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 06 Desember 2024 oleh Kuasa Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023112302 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 30 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek nomor permohonan: DID2023112302 tertanggal 30 Oktober 2024;



Bawa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, karena kata NEFRONA diambil dari kata Nefron yang berarti adalah bagian terpenting dari setiap ginjal yang berfungsi mengambil darah, memetabolisme nutrisi, dan membantu mengeluarkan produk limbah dari darah yang disaring;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bawa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kata Nefrona yang digunakan untuk produk kami sudah disetujui oleh BPOM dengan nomor POM TR 213356311, serta dinyatakan tidak ada misleading dan pelanggaran dalam penggunaan nama produk tersebut;
2. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Nefrona tidak memiliki arti apapun, dan menurut KBBI nama Nefrona tidak memiliki arti ginjal atau yang berkaitan dengan organ tubuh manusia;
3. Adapun yang memiliki arti dalam KBBI adalah "Nefron" yaitu unit fungsional ginjal; bagian ginjal yang bereksreksi. Nefron adalah bagian dari ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat-zat berlebih serta limbah.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran



Merek  dengan nomor permohonan: DID2023112302 tertanggal 30 Oktober 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023112302 tanggal 29 November 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam Kelas 05: obat-obatan herbal; Formula obat herbal; ekstrak herbal obat; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;



Menimbang bahwa alasan penolakan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023112302 tersebut karena berkaitan dengan

barang yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa sesuai buniy penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang dimohonkan untuk didaftar tersebut hanya berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya;



Menimbang bahwa kata "NEFRONA" pada Merek  dengan nomor permohonan: DID2023112302 dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan perlindungannya tidak mempunyai kaitan langsung dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa karena kata NEFRONA + logo yang dimohonkan oleh Pemohon Banding tersebut tidak berkorelasi langsung dengan jenis barang yang dimohonkan maka unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa Merek dengan nomor permohonan: DID2023112302 tidak mempunyai korelasi atau kaitan langsung dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan maka kata “NEFRONA” dapat dilindungi sebagai merek;



Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan pemohon banding bahwa merek NEFRONA atas nama pemohon banding juga telah disetujui BPOM dan dinyatakan tidak menimbulkan misleading dan pelanggaran dalam penggunaan produk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan



pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023112302 adalah tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang bahwa berhubung alasan penolakan permohonan pendaftaran



merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek dengan nomor permohonan: DID2023112302 milik Pemohon Banding telah dinyatakan tidak tepat dan tidak benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut dikabulkan.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

M E M U T U S K A N

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek dengan

nomor permohonan : DID2023112302 tanggal 29 November 2023 atas nama Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan dalam Kelas 05: *obat herbal; obat-obatan herbal; Formula obat herbal; ekstrak herbal obat; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

